

Bantuan Keuangan Parpol Menunggu Evaluasi BPK

SAMARINDA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim menyebut penyerahan bantuan keuangan partai politik (Parpol) di tahun 2025 masih menunggu proses evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim, Sufian Agus menyebut saat ini BPK sekarang melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari setiap Parpol.

“Setelah menerima bantuan ini, Parpol melakukan pelaporan ke BPK. Setelah proses pemeriksaan *clear*, baru kita serahkan bantuan keuangan,” ujar Sufian Agus, Selasa (21/1) kemarin.

Dia menerangkan, setiap tahun pihaknya selalu mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan Parpol.

“Di tahun ini kita menyesuaikan perubahan berdasarkan hasil Pemilu legislatif di bulan Februari tahun 2024 kemarin, sehingga mulai dari partai penerima kemudian jumlah kursi dan suara yang diperoleh, harus disesuaikan lagi,” ucapnya.

Sufian mengatakan saat Pemilu lalu, ada partai yang tidak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim. Artinya partai tersebut tidak berhak menerima bantuan keuangan dimaksud. Sementara untuk nilai satuan suara yang diterima oleh Parpol masih sama seperti tahun lalu, yakni sebesar Rp5 ribu per suara.

“Nilai ini nantinya dikalikan dengan jumlah masing-masing suara di setiap Parpol, sehingga jumlah tersebut yang akan diterima oleh setiap Parpol,” katanya.

Sufian membocorkan, untuk tahun ini partai penerima bantuan keuangan terbanyak masih dipegang oleh Partai Golkar “Tetapi untuk jumlah nilai pastinya berapa, saya belum tau,” sebutnya.

Sufian mengatakan, di tahun 2024 lalu bantuan keuangan Parpol ini sempat diserahkan sebanyak dua kali. “Hal ini dikarenakan adanya proses Pemilu 2024, sehingga di pertengahan tahun lalu terjadi perubahan jumlah kursi dan suara di DPRD Provinsi. Sehingga untuk bantuan keuangan ini dilakukan dua kali dengan APBD Murni dan Perubahan,” jelasnya.

Dia berharap, dengan adanya bantuan keuangan ini, bisa memberikan dampak dalam hal pendidikan politik, khususnya bagi masing-masing anggota partai. Selain itu juga diharapkan bisa membantu dalam urusan administrasi dan kesekretariatan. **(su/ht/ip)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Bantuan Keuangan Parpol Menunggu Evaluasi BPK, 22/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (PP 5/2009), bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
2. Dalam Pasal 2 PP 5/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dari APBN/APBD diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.
 - (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
3. Dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) PP 5/2009 diatur sebagai berikut:
 - (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. B
 - (4) Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.
 - (7) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan menteri dalam negeri.